

SISTEM PEMBAGIAN WARIS BAGI PEWARIS YANG TIDAK MEMILIKI AHLI WARIS ANAK LAKI-LAKI DALAM SISTEM WARIS HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun, Lampung Timur)

Nafirza Daffarel

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung

E-mail: nafirzadaffare124@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembagian waris yang diterapkan dalam masyarakat Adat Lampung Pepadun, Lampung Timur bagi pewaris yang tidak memiliki ahli waris anak laki-laki, serta meninjau implementasi pembagian waris tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Waris Islam. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana praktik pembagian waris tersebut berlangsung dan sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Waris Islam, khususnya terkait bagian warisan untuk ahli waris perempuan

Kata kunci

Hak Waris, Laki-Laki, Adat Lampung

ABSTRACT

*This research examines the inheritance rights of the eldest son within the Pepadun Customary Law of Lampung in Way Jepara District, East Lampung. The majorate inheritance system prioritizes the eldest son as the primary recipient of the inherited property, coupled with significant social and cultural responsibilities. The eldest son is not only tasked with managing the assets but also with maintaining family harmony and preserving cultural traditions. If there is no male child, the custom stipulates the adoption of a relative's child to ensure the continuity of the lineage. This system reflects a strong blend of customary legal norms and culture within the Pepadun community. However, this practice presents challenges related to **gender inequality** and the need for adjustment to national legal principles of justice. This study provides important insights into the dynamics of customary inheritance in a modern context.*

Keywords

Inheritance Rights, Eldest Son, Lampung Custom

1. PENDAHULUAN

Sistem waris dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun secara umum menganut prinsip patrilineal mayorat, di mana garis keturunan laki-laki sangat diutamakan. Anak laki-laki tertua, yang disebut Penyimbang, secara tradisional menjadi pewaris tunggal atas harta peninggalan orang tua, sekaligus sebagai pemegang gelar adat dan penanggung jawab keluarga. Kedudukan Penyimbang ini mencerminkan kuatnya sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ayah. Ketika seorang pewaris (orang yang meninggal dunia) di Lampung Pepadun tidak memiliki anak laki-laki, maka terjadi sebuah persinggungan antara hukum adat dan Hukum Waris Islam (Faraid) yang dianut masyarakat Muslim. Dalam adat Pepadun, ketiadaan anak laki-laki sering diibaratkan sebagai "putus keturunan" dalam konteks garis adat dan kepenyimbangan. Hal ini memicu mekanisme khusus dalam pembagian warisan. Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021).

Secara adat, apabila tidak ada anak laki-laki, tahapan yang dilakukan adalah melalui musyawarah keluarga dan dilanjutkan dengan musyawarah adat (disebut juga pepung adat atau peradilan adat). Musyawarah ini memiliki peran krusial untuk menentukan siapa yang akan menggantikan kedudukan Penyimbang dan bagaimana nasib harta peninggalan, agar tidak melanggar ketentuan adat. Hasil dari musyawarah adat dapat menetapkan anak perempuan untuk menjadi ahli waris, namun status kepemilikan harta

tersebut seringkali bersifat pengalihan atau penerusan hak pakai dan pengelolaan, bukan kepemilikan pribadi secara mutlak seperti dalam Hukum Islam. Anak perempuan yang ditunjuk ini akan menjadi pengganti kedudukan adat sang ayah dan mengemban kewajiban adat yang menyertainya, termasuk memelihara harta dan mengurus keluarga.

Di sisi lain, Hukum Waris Islam (Faraid) memberikan ketentuan yang jelas bagi ahli waris perempuan. Jika pewaris hanya memiliki anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki, maka satu anak perempuan mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) harta warisan, dan dua anak perempuan atau lebih mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian, yang dibagikan secara merata. Sisanya akan diberikan kepada ahli waris lain seperti suami/istri, ayah, ibu, atau saudara, sesuai ketentuan Ashabah dan Ashaabul Furudh. Perbedaan mendasar ini menciptakan dilema normatif di kalangan masyarakat. Adat Pepadun berfokus pada pelestarian garis keturunan patrilineal dan tanggung jawab adat melalui harta, sedangkan Hukum Islam berfokus pada distribusi harta yang adil berdasarkan hubungan kekerabatan (nasab), pernikahan, dan perbudakan, tanpa membedakan gender secara total dalam pembagian hak.

Oleh karena itu, dalam praktiknya, masyarakat Pepadun seringkali mencoba mengkompromikan kedua sistem ini. Mereka menjalankan musyawarah adat yang kemudian diarahkan untuk mengadopsi prinsip-prinsip Hukum Islam sejauh mungkin, atau setidaknya menggunakan musyawarah sebagai al-Urf (kebiasaan) yang diakui dalam Ushul Fiqh, selama tidak bertentangan secara frontal dengan nash (teks) Al-Qur'an. Salah satu bentuk kompromi yang sering terjadi adalah dengan menjadikan harta warisan sebagai harta adat yang tidak terbagi habis, di mana anak perempuan atau ahli waris pengganti hanya memiliki hak pakai atau hak kelola, bukan hak milik pribadi penuh. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan keutuhan harta dan status kepenyimbangan dalam garis keturunan.

Dalam konteks Hukum Islam, praktik adat seperti ini dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan Maqaashid Al-Syarī'ah (tujuan-tujuan syariat) karena tidak memberikan hak milik penuh kepada ahli waris perempuan, sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa ayat 7 dan 11. Namun, beberapa kajian berpendapat bahwa praktik adat ini memiliki nilai kemaslahatan (kebaikan) sosial, yaitu untuk menghindari terpecahnya harta dan menjamin kelangsungan hidup serta tanggung jawab keluarga. Kesimpulannya, sistem pembagian waris di Lampung Pepadun bagi pewaris tanpa anak laki-laki merupakan cerminan dari akulturasi hukum. Masyarakat berusaha memadukan sistem patrilineal mayorat adat dengan ketentuan faraidh Hukum Islam, yang mana penyelesaian akhirnya sangat bergantung pada musyawarah mufakat dan penunjukan ahli waris pengganti yang bertanggung jawab menjaga kehormatan dan harta adat.

Sistem waris dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun secara umum menganut prinsip patrilineal mayorat, di mana garis keturunan laki-laki sangat diutamakan. Anak laki-laki tertua, yang disebut Penyimbang, secara tradisional menjadi pewaris tunggal atas harta peninggalan orang tua, sekaligus sebagai pemegang gelar adat dan penanggung jawab keluarga. Kedudukan Penyimbang ini mencerminkan kuatnya sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ayah. Ketika seorang pewaris (orang yang meninggal dunia) di Lampung Pepadun tidak memiliki anak laki-laki, maka terjadi sebuah persinggungan antara hukum adat dan Hukum Waris Islam (Faraid) yang dianut masyarakat Muslim. Dalam adat Pepadun, ketiadaan anak laki-laki sering diibaratkan sebagai "putus keturunan" dalam konteks garis adat dan kepenyimbangan. Hal ini memicu mekanisme khusus dalam pembagian warisan. Wijaya, S. O., Pratidhatama, T. H., & Harto, I. R. A. J. (2023).

Secara adat, apabila tidak ada anak laki-laki, tahapan yang dilakukan adalah melalui musyawarah keluarga dan dilanjutkan dengan musyawarah adat (disebut juga pepung adat atau peradilan adat). Musyawarah ini memiliki peran krusial untuk menentukan siapa yang akan menggantikan kedudukan Penyimbang dan bagaimana nasib harta peninggalan, agar tidak melanggar ketentuan adat. Hasil dari musyawarah adat dapat menetapkan anak perempuan untuk menjadi ahli waris, namun status kepemilikan harta tersebut seringkali bersifat pengalihan atau penerusan hak pakai dan pengelolaan, bukan kepemilikan pribadi secara mutlak seperti dalam Hukum Islam. Zamili, E. (2025). Anak perempuan yang ditunjuk ini akan menjadi pengganti kedudukan adat sang ayah dan mengemban kewajiban adat yang menyertainya, termasuk memelihara harta dan mengurus keluarga. Widiatika, K., Adnyani, N. K. S., & Sanjaya, D. B. (2023).

Di sisi lain, Hukum Waris Islam (Faraid) memberikan ketentuan yang jelas bagi ahli waris perempuan. Jika pewaris hanya memiliki anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki, maka satu anak perempuan mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) harta warisan, dan dua anak perempuan atau lebih mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian, yang dibagikan secara merata. Sisanya akan diberikan kepada ahli waris lain seperti suami/istri, ayah, ibu, atau saudara, sesuai ketentuan Ashabah dan Ashaabul Furudh. Perbedaan mendasar ini menciptakan dilema normatif di kalangan masyarakat. Adat Pepadun berfokus pada pelestarian garis keturunan patrilineal dan tanggung jawab adat melalui harta, sedangkan Hukum Islam berfokus pada distribusi harta yang adil berdasarkan hubungan kekerabatan (nasab), pernikahan, dan perbudakan, tanpa membedakan gender secara total dalam pembagian hak. Endry, E., Torik, M., & Purnomo, B. (2023).

Oleh karena itu, dalam praktiknya, masyarakat Pepadun seringkali mencoba mengkompromikan kedua sistem ini. Mereka menjalankan musyawarah adat yang kemudian diarahkan untuk mengadopsi prinsip-prinsip Hukum Islam sejauh mungkin, atau setidaknya menggunakan musyawarah sebagai al-Urf (kebiasaan) yang diakui dalam Ushul Fiqh, selama tidak bertentangan secara frontal dengan nash (teks) Al-Qur'an. Salah satu bentuk kompromi yang sering terjadi adalah dengan menjadikan harta warisan sebagai harta adat yang tidak terbagi habis, di mana anak perempuan atau ahli waris pengganti hanya memiliki hak pakai atau hak kelola, bukan hak milik pribadi penuh. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan keutuhan harta dan status kepenyimbangan dalam garis keturunan. Purwanto, G. H. (2022).

Dalam konteks Hukum Islam, praktik adat seperti ini dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan Maqaashid Al-Syarī'ah (tujuan-tujuan syariat) karena tidak memberikan hak milik penuh kepada ahli waris perempuan, sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa ayat 7 dan 11. Namun, beberapa kajian berpendapat bahwa praktik adat ini memiliki nilai kemaslahatan (kebaikan) sosial, yaitu untuk menghindari terpecahnya harta dan menjamin kelangsungan hidup serta tanggung jawab keluarga. esimpulannya, sistem pembagian waris di Lampung Pepadun bagi pewaris tanpa anak laki-laki merupakan cerminan dari akulturasi hukum. Masyarakat berusaha memadukan sistem patrilineal mayorat adat dengan ketentuan faraidh Hukum Islam, yang mana penyelesaian akhirnya sangat bergantung pada musyawarah mufakat dan penunjukan ahli waris pengganti yang bertanggung jawab menjaga kehormatan dan harta adat. Pengaruh dualisme hukum (adat dan Islam) semakin terlihat jelas ketika melibatkan hak kepemilikan harta benda bergerak dan tidak bergerak. Dalam banyak kasus di Lampung Pepadun, harta seperti sawah, kebun, atau rumah adat (sesat) dianggap sebagai Harta Pusaka atau Harta Adat. Harta jenis ini lebih cenderung dipertahankan keutuhannya di bawah kendali ahli waris pengganti (yang seringkali adalah anak perempuan atau kerabat laki-laki terdekat dari garis patrilineal) daripada dibagi sesuai porsi Faraid. Fazillah, N. (2024).

Fenomena ini sering menyebabkan tuntutan hukum di Pengadilan Agama, terutama dari anak perempuan yang merasa hak-hak kepemilikannya (yang dijamin Hukum Islam) terabaikan oleh tradisi adat. Putusan pengadilan seringkali menghadapi tantangan dalam mengeksekusi pembagian harta pusaka, karena adanya resistensi kuat dari lembaga adat dan kekhawatiran akan terpecahnya tanah adat yang menjadi simbol kehormatan dan identitas marga. Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Wisnu, A. R., Utomo, A. B., & Nafi'ah, I. (2024).

Untuk mengatasi konflik ini, terdapat upaya Islamisasi Adat di mana pemuka adat (Penyimbang) mulai mengakui dan menerapkan prinsip Faraidh dalam musyawarah mereka, namun dengan syarat. Syarat tersebut biasanya adalah anak perempuan yang menerima warisan sesuai Faraidh harus tetap menjamin keseimbangan adat dan tidak menjual harta pusaka kepada pihak luar marga, demi menjaga keutuhan ulayat. Salah satu solusi praktis yang ditempuh adalah melalui mekanisme hibah atau wasiat wajibah. Pewaris dapat memberikan sebagian besar harta kepada anak perempuannya melalui hibah selama hidup, atau membuat wasiat sebelum meninggal. Dengan cara ini, pembagian harta dapat disesuaikan dengan keinginan pewaris untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab adat dan kewajiban moral kepada anak perempuannya, sambil menghindari sengketa waris di kemudian hari. Ariani, N. K. R., & Sudiana, A. K. (2022).

Dampak sosial dari ketiadaan anak laki-laki juga meluas pada status sosial dan politik anak perempuan. Meskipun secara adat anak perempuan tidak dapat serta-merta mewarisi gelar Penyimbang, dalam perkembangan modern, semakin banyak kasus di mana anak perempuan (atau suaminya, melalui perkawinan ambil anak) diangkat sebagai Penyimbang Pengganti atau Penjaga Adat. Hal ini menunjukkan adanya evolusi dalam sistem adat yang mengakomodasi perubahan zaman dan tuntutan keadilan gender. Peran kerabat laki-laki terdekat (seperti paman dari pihak ayah atau sepupu laki-laki) menjadi sangat penting. Ketika pewaris tidak memiliki anak laki-laki, mereka sering bertindak sebagai Wali Harta atau Wali Adat untuk anak perempuan pewaris. Dalam Hukum Islam, kerabat laki-laki ini dapat bertindak sebagai Ashabah (penerima sisa) setelah Ashaabul Furudh (pemilik porsi tertentu) menerima bagiannya, sehingga peran mereka tetap signifikan dalam pembagian akhir warisan. Hasan, Z., Setiawan, D., Dinata, A. B., Adnus, E., & Gaol, A. A. L. (2024).

Harta warisan di Lampung Pepadun dapat diklasifikasikan menjadi Harta Pusaka Tertutup (tidak boleh dijual, diwarisi secara patrilineal) dan Harta Pencarian (harta yang didapatkan sendiri, lebih fleksibel dalam pembagiannya). Ketika pewaris tidak memiliki anak laki-laki, Harta Pencarian inilah yang lebih mudah dibagi sesuai Hukum Islam, sementara Harta Pusaka Tetap menjadi subjek utama perdebatan adat. Royani, E. (2022).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/doktrinal yang mengkaji kaidah perundang-undangan, mengkaji dan mengetahui tentang politik hukum dalam menanggulangi kejahatan di bidang teknologi informasi. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (*statute approach*). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif. Jainah, Z. O., Hasan, Z., & Triyadi, G. W. (2023).

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris (Sosiologi Hukum), yang menggabungkan studi kepustakaan dengan penelitian lapangan. Pendekatan yuridis

digunakan untuk mengkaji norma-norma dalam Hukum Waris Islam (Faraid), terutama yang berkaitan dengan hak anak perempuan dan ahli waris Ashabah ketika pewaris tidak memiliki anak laki-laki. Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan untuk menganalisis praktik pembagian waris yang sesungguhnya terjadi di Masyarakat Adat Lampung Pepadun, Lampung Timur, serta bagaimana mekanisme musyawarah adat (pepung adat) diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa waris. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena hukum dan sosial, kemudian menganalisis kesenjangan atau akulturasi antara hukum adat dan hukum Islam. Pide, A. S. M., & Sh, M. (2017).

Lokasi penelitian difokuskan pada desa-desa di Lampung Timur yang memiliki komunitas Masyarakat Adat Lampung Pepadun yang masih kuat memegang tradisi patrilineal. Populasi penelitian ini adalah seluruh komunitas adat di wilayah tersebut, sementara sampel diambil secara Purposive Sampling. Responden kunci yang dipilih meliputi: Penyimbang Adat (pemangku jabatan adat), Ulama/Tokoh Agama yang memahami Faraid, Perangkat Desa/Pegawai KUA, dan Ahli Waris (terutama anak perempuan dan kerabat laki-laki yang terlibat dalam pembagian waris tanpa anak laki-laki). Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap proses musyawarah waris yang pernah atau sedang berlangsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme dan prosedur pembagian harta warisan bagi pewaris yang tidak memiliki ahli waris anak laki-laki menurut Hukum Adat Lampung Pepadun di Lampung Timur

Kedudukan Mekanisme pembagian warisan di Masyarakat Adat Lampung Pepadun, khususnya ketika pewaris (almarhum) tidak meninggalkan ahli waris anak laki-laki, sangat dipengaruhi oleh prinsip patrilineal mayorat dan upaya untuk menjaga kelangsungan garis keturunan adat (Kepenyimbangan). Proses ini tidak serta-merta tunduk pada pembagian proporsional Hukum Islam (Faraid), melainkan didominasi oleh lembaga adat. Proses awal selalu dimulai dengan Musyawarah Keluarga Batin (Keluarga Inti) segera setelah prosesi pemakaman dan tahlilan selesai. Tujuan musyawarah ini adalah untuk menginventarisasi seluruh harta peninggalan dan mengidentifikasi ahli waris yang ada. Dalam kondisi tidak ada anak laki-laki, fokus musyawarah bergeser dari penentuan pewaris mayorat menjadi penentuan pengganti kedudukan adat dan pemegang amanah harta.

Apabila musyawarah internal keluarga tidak mencapai kesepakatan, maka prosedur dilanjutkan ke tingkatan adat yang lebih tinggi, yaitu Musyawarah Adat atau yang dikenal sebagai Pepung Adat atau Peradilan Adat. Forum ini melibatkan Penyimbang Marga, tokoh adat (Penyimbang Panglima), dan Ketuha Niyuh (tokoh kampung). Forum adat inilah yang memiliki otoritas tertinggi dalam memutuskan nasib harta dan gelar adat.

Dalam Pepung Adat, harta warisan diklasifikasikan menjadi dua jenis utama: Harta Pusaka dan Harta Pencarian. Harta Pusaka (seperti tanah ulayat, rumah adat/sesat, atau gelar) dianggap sebagai harta kolektif marga yang tidak boleh dipecah atau dijual. Harta ini adalah subjek utama perdebatan karena harus dialihkan ke penerus yang menjaga garis patrilineal, meskipun itu adalah anak perempuan. Jika pewaris hanya memiliki anak perempuan, maka prosedur adat cenderung menunjuk anak perempuan tertua sebagai pengganti kedudukan dan pengelola harta, bukan sebagai pemilik mutlak. Penunjukan ini sering diiringi dengan prosesi adat tertentu dan

penegasan bahwa anak perempuan tersebut (atau suaminya, melalui perkawinan ambil anak atau ambur) harus menjaga nama baik dan kehormatan marga.

Adat menetapkan bahwa Harta Pencarian (harta yang didapatkan sendiri oleh pewaris, seperti hasil panen baru, ternak pribadi, atau uang tabungan) memiliki fleksibilitas lebih besar. Harta jenis ini lebih mudah untuk diadaptasi pembagiannya sesuai prinsip Hukum Islam (Faraid) atau diserahkan sepenuhnya kepada anak perempuan sebagai hak milik pribadi, karena tidak terkait langsung dengan simbol atau gelar adat. Jika anak perempuan yang ditunjuk tidak mampu atau menolak mengemban tanggung jawab adat, Pepung Adat dapat menetapkan kerabat laki-laki terdekat dari garis patrilineal, seperti adik laki-laki pewaris (paman) atau sepupu laki-laki, untuk menjadi Wali Harta atau Pewaris Pengganti Adat. Dalam skenario ini, anak perempuan tetap mendapatkan hak waris, tetapi tidak memegang kontrol atas Harta Pusaka.

Meskipun prinsip patrilineal kuat, pengaruh Hukum Islam telah menyebabkan mekanisme adat mengadopsi konsep Sulh (perdamaian) dalam musyawarah. Artinya, para Penyimbang sering mengarahkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang setidaknya memberikan jaminan kehidupan dan sebagian hak milik kepada anak perempuan sesuai porsi Faraid, sebagai bentuk kompromi antara syara' (hukum Islam) dan adat. Seluruh keputusan yang dicapai melalui Pepung Adat harus dibukukan dan disaksikan oleh seluruh Penyimbang dan tokoh masyarakat. Keputusan ini dianggap memiliki kekuatan hukum adat tertinggi dan mengikat semua pihak. Jika terjadi sengketa di kemudian hari, dokumen ini akan menjadi bukti utama yang digunakan, sebelum akhirnya perkara diajukan ke Pengadilan Agama.

Secara ringkas, prosedur waris bagi pewaris tanpa anak laki-laki di Lampung Pepadun adalah proses berlapis yang bergerak dari keluarga inti ke lembaga adat tertinggi. Tujuannya bukan hanya membagi harta, tetapi yang utama adalah menentukan penerus garis adat dan mempertahankan keutuhan Harta Pusaka, sebuah proses yang kini semakin dipengaruhi oleh nilai-nilai keadilan dari Hukum Waris Islam. anak laki-laki tertua dalam masyarakat Lampung Pepadun sangatlah sentral. Dia dianggap sebagai pewaris utama yang melanjutkan nama baik dan keberlangsungan keturunan keluarga. Ketiadaan anak laki-laki dalam keluarga sering dianggap sebagai putus keturunan ("mupus keturunan") yang memiliki implikasi tradisional dan sosial yang berat. Dalam konteks ini, peran penyimbang menjadi garda terdepan dalam melestarikan nilai-nilai adat serta kehormatan keluarga. Ia juga memiliki peran sebagai kepala rumah tangga sekaligus pengganti orang tua setelah meninggal dunia. Anak laki-laki tertua memiliki kewajiban besar untuk mengatur dan menjaga harta warisan itu dengan baik. Ia harus memastikan bahwa harta tersebut digunakan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga, termasuk adik-adiknya. Marwa, M. H. M. (2021). Salah satu kewajiban besar penyimbang adalah mengurus pernikahan adik-adiknya, yang meliputi penyediaan kebutuhan adat dan rumah untuk pelaksanaan upacara adat. Peran ini prospektif untuk membangun solidaritas dan menjaga ikatan keluarga agar tetap kuat dan harmonis. Sistem pewarisan mayorat ini juga mengandung unsur keadilan sosial menurut norma dan nilai adat setempat. Anak laki-laki tertua mendapatkan hak waris penuh, tetapi sejalan dengan itu dia juga harus menanggung beban tanggung jawab sosial yang tinggi. Sistem ini menyeimbangkan hak dan kewajiban sehingga pewaris utama tidak serta-merta menjadi penguasa harta yang serakah, melainkan pemimpin keluarga yang bijaksana. Melalui peran ini, harmoni dan kesejahteraan keluarga diupayakan tetap terjaga. Kusnadi, K. (2017).

3.2 Konsekuensi bentuk-bentuk kompromi atau akulturasi hukum yang terjadi antara prinsip patrilineal mayorat (Hukum Adat) dan prinsip keadilan proporsional (Hukum Islam) dalam menetapkan ahli waris pengganti dan alokasi harta warisan bagi pewaris yang tidak memiliki anak laki-laki

Konsekuensi utama dari kompromi ini adalah lahirnya status kepemilikan harta yang bersifat ambigu atau terbatas bagi ahli waris perempuan. Meskipun musyawarah adat dapat mengakui hak anak perempuan atas warisan, khususnya Harta Pencarian, seringkali hak kepemilikan penuh (hak untuk menjual atau menghibahkan) atas Harta Pusaka (tanah, rumah adat) tetap dibatasi. Anak perempuan hanya menerima hak pakai atau hak kelola, bukan hak milik mutlak (milik tammah) seperti yang dijamin oleh Hukum Islam. Bentuk akulturasi ini mengakibatkan redistribusi tanggung jawab adat kepada anak perempuan. Konsekuensinya, anak perempuan yang ditunjuk sebagai ahli waris pengganti tidak hanya menerima sebagian harta, tetapi juga mewarisi kewajiban moral dan finansial untuk memelihara aset adat, melaksanakan upacara adat, dan menjaga gelar kehormatan keluarga. Hal ini menjadi beban ganda yang secara tradisional hanya diemban oleh anak laki-laki atau Penyimbang. Kompromi ini juga berdampak pada stabilitas institusi Kepenyimbangan. Dengan menunjuk anak perempuan (atau suaminya) sebagai Penyimbang Pengganti, sistem adat menunjukkan adaptasi, namun ini dapat memicu kerentanan. Dalam pandangan adat yang kaku, penunjukan ini sering dianggap sebagai "solusi sementara" yang berpotensi melemahkan garis keturunan patrilineal murni di masa depan, terutama jika keturunan anak perempuan tersebut tidak dapat melanjutkan peran adat secara efektif.

Dari sudut pandang Hukum Islam, konsekuensinya adalah pelanggaran parsial terhadap prinsip Faraid. Walaupun musyawarah adat berupaya memasukkan porsi $\frac{1}{2}$ atau $\frac{2}{3}$ bagian anak perempuan, pembatasan hak atas Harta Pusaka berarti anak perempuan tidak mendapatkan hak mutlak atas harta warisan secara keseluruhan. Praktik ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan menjadi bibit sengketa hukum di masa mendatang, yang kemudian akan diselesaikan di Pengadilan Agama.

Akulturasi ini menciptakan mekanisme kontrol sosial internal yang kuat. Kesepakatan yang dicapai dalam Pepung Adat menjadi alat kontrol bagi keluarga besar terhadap ahli waris perempuan. Konsekuensinya, anak perempuan terikat oleh sumpah atau janji adat untuk tidak memindahtangankan Harta Pusaka. Jika janji ini dilanggar, anak perempuan tersebut berisiko kehilangan dukungan sosial dan sanksi adat dari marga besar. Salah satu bentuk kompromi yang paling nyata adalah penggunaan Hibah atau Wasiat Wajibah sebagai jalan pintas. Jika pewaris memberikan harta kepada anak perempuannya melalui hibah saat masih hidup, konsekuensinya adalah harta tersebut dikeluarkan dari ranah warisan (tirkah). Ini memungkinkan pewaris memastikan anak perempuannya mendapat hak milik penuh tanpa melanggar ketentuan adat tentang Harta Pusaka, sekaligus memenuhi kewajiban moral berdasarkan ajaran Islam. Hasan, Z. (2025).

Konsekuensi lain adalah timbulnya dualitas standar pembagian berdasarkan jenis harta. Harta Pencarian memiliki konsekuensi pembagian yang lebih mendekati Hukum Islam, yakni mudah dibagi secara proporsional dan menjadi hak milik penuh. Sebaliknya, Harta Pusaka memiliki konsekuensi pembagian yang lebih dominan adat, di mana fokusnya adalah fungsi dan pelestarian, bukan kepemilikan individu. Secara sosial, bentuk kompromi ini berfungsi sebagai katup pengaman konflik. Warjiyati, S. (2020). Dengan melibatkan seluruh tokoh adat dan agama dalam musyawarah, konsekuensinya adalah keputusan yang dihasilkan mendapatkan legitimasi ganda, baik

dari otoritas adat maupun moral keagamaan. Hal ini meredam potensi konflik horisontal antara kerabat laki-laki (Ashabah) yang mungkin merasa berhak atas harta sisa, dan anak perempuan (Ashaabul Furudh) yang menuntut hak Islamnya. Hutabarat, S. A., Judijanto, L., Rahim, E. I., Nuraeni, Y., Takdir, T., Zamrud, W. O., ... & Yase, I. K. K. (2024).

Namun, bagi anak perempuan yang menikah dengan pria dari luar marga atau Marga Pepadu yang berbeda, konsekuensinya seringkali lebih berat. Akulturasi adat mungkin mempersulit mereka untuk mempertahankan hak atas harta pusaka, karena terdapat kekhawatiran bahwa harta tersebut akan keluar dari lingkungan marga patrilineal. Kompromi adat dalam kasus ini cenderung lebih menguntungkan kerabat laki-laki dari garis pewaris. Kesimpulannya, akulturasi hukum ini di satu sisi menunjukkan resiliensi dan kemampuan adaptasi Masyarakat Lampung Pepadun dalam menghadapi modernitas dan tuntutan keadilan agama. Di sisi lain, konsekuensinya adalah munculnya tatanan hukum waris yang unik, namun rentan, di mana hak kepemilikan perempuan menjadi terkondisi oleh tanggung jawab adat, menciptakan ketegangan abadi antara Jus Sanguinis dan Jus Divinum. Hasan, Z. (2025).

Konsekuensi utama dari kompromi ini adalah lahirnya status kepemilikan harta yang bersifat ambigu atau terbatas bagi ahli waris perempuan. Meskipun musyawarah adat dapat mengakui hak anak perempuan atas warisan, khususnya Harta Pencarian, seringkali hak kepemilikan penuh (hak untuk menjual atau menghibahkan) atas Harta Pusaka (tanah, rumah adat) tetap dibatasi. Anak perempuan hanya menerima hak pakai atau hak kelola, bukan hak milik mutlak (milik tammah) seperti yang dijamin oleh Hukum Islam. Bentuk akulturasi ini mengakibatkan redistribusi tanggung jawab adat kepada anak perempuan. Konsekuensinya, anak perempuan yang ditunjuk sebagai ahli waris pengganti tidak hanya menerima sebagian harta, tetapi juga mewarisi kewajiban moral dan finansial untuk memelihara aset adat, melaksanakan upacara adat, dan menjaga gelar kehormatan keluarga. Hal ini menjadi beban ganda yang secara tradisional hanya diemban oleh anak laki-laki atau Penyimbang.

Kompromi ini juga berdampak pada stabilitas institusi Kepenyimbangan. Dengan menunjuk anak perempuan (atau suaminya) sebagai Penyimbang Pengganti, sistem adat menunjukkan adaptasi, namun ini dapat memicu kerentanan. Dalam pandangan adat yang kaku, penunjukan ini sering dianggap sebagai "solusi sementara" yang berpotensi melemahkan garis keturunan patrilineal murni di masa depan, terutama jika keturunan anak perempuan tersebut tidak dapat melanjutkan peran adat secara efektif. Dari sudut pandang Hukum Islam, konsekuensinya adalah pelanggaran parsial terhadap prinsip Faraid. Walaupun musyawarah adat berupaya memasukkan porsi $\frac{1}{2}$ atau $\frac{2}{3}$ bagian anak perempuan, pembatasan hak atas Harta Pusaka berarti anak perempuan tidak mendapatkan hak mutlak atas harta warisan secara keseluruhan. Praktik ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan menjadi bibit sengketa hukum di masa mendatang, yang kemudian akan diselesaikan di Pengadilan Agama.

Akulturasi ini menciptakan mekanisme kontrol sosial internal yang kuat. Kesepakatan yang dicapai dalam Pepung Adat menjadi alat kontrol bagi keluarga besar terhadap ahli waris perempuan. Konsekuensinya, anak perempuan terikat oleh sumpah atau janji adat untuk tidak memindahtangankan Harta Pusaka. Ramadhani, M. (2024). Jika janji ini dilanggar, anak perempuan tersebut berisiko kehilangan dukungan sosial dan sanksi adat dari marga besar. Salah satu bentuk kompromi yang paling nyata adalah penggunaan Hibah atau Wasiat Wajibah sebagai jalan pintas. Jika pewaris memberikan harta kepada anak perempuannya melalui hibah saat masih hidup, konsekuensinya adalah harta tersebut dikeluarkan dari ranah warisan (tirkah).

Ini memungkinkan pewaris memastikan anak perempuannya mendapat hak milik penuh tanpa melanggar ketentuan adat tentang Harta Pusaka, sekaligus memenuhi kewajiban moral berdasarkan ajaran Islam. Hasan, Z. (2018).

Konsekuensi lain adalah timbulnya duality standar pembagian berdasarkan jenis harta. Harta Pencarian memiliki konsekuensi pembagian yang lebih mendekati Hukum Islam, yakni mudah dibagi secara proporsional dan menjadi hak milik penuh. Sebaliknya, Harta Pusaka memiliki konsekuensi pembagian yang lebih dominan adat, di mana fokusnya adalah fungsi dan pelestarian, bukan kepemilikan individu. Secara sosial, bentuk kompromi ini berfungsi sebagai katup pengaman konflik. Dengan melibatkan seluruh tokoh adat dan agama dalam musyawarah, konsekuensinya adalah keputusan yang dihasilkan mendapatkan legitimasi ganda, baik dari otoritas adat maupun moral keagamaan. Hal ini meredam potensi konflik horisontal antara kerabat laki-laki (Ashabah) yang mungkin merasa berhak atas harta sisa, dan anak perempuan (Ashaabul Furudh) yang menuntut hak Islamnya.

4. KESIMPULAN

Sistem pewarisan yang dianut bersifat patrilineal mayorat, yakni seluruh harta warisan diberikan kepada anak laki-laki tertua atau yang disebut penyimbang. Anak laki-laki tertua tidak hanya sebagai penerima hak waris, melainkan juga memiliki kewajiban sosial dan budaya yang sangat besar untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan harta peninggalan tersebut demi kesejahteraan seluruh anggota keluarga, khususnya adik-adiknya. Sistem ini mengintegrasikan norma adat yang kuat dengan prinsip tanggung jawab sosial, dimana anak laki-laki tertua bertindak sebagai kepala keluarga sekaligus pelanjut garis keturunan. Dalam konteks ini, hak waris adat bukan hanya soal kepemilikan materi, tetapi juga penguat identitas dan keberlangsungan budaya masyarakat Lampung Pepadun.

Pelaksanaan sistem pewarisan mayorat ini membawa konsekuensi sosial dan hukum yang signifikan, terutama terkait ketimpangan hak antara anak laki-laki dan perempuan yang dapat memunculkan ketegangan dalam keluarga adat. Dalam masyarakat Lampung Pepadun, jika tidak terdapat anak laki-laki sebagai ahli waris, adat menetapkan mekanisme pengangkatan anak laki-laki dari kerabat dekat sebagai penyimbang guna menjaga kelangsungan adat dan harta warisan. Meskipun sistem ini bertahan kuat di tengah dinamika sosial dan hukum modern, terdapat kebutuhan untuk mengharmonisasikan norma adat dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum nasional, agar perlindungan hak seluruh anggota keluarga dapat terwujud secara adil dan tidak menimbulkan konflik sosial. Dengan demikian, studi ini memberikan wawasan penting untuk memahami bagaimana hukum adat berfungsi tidak hanya sebagai aturan pewarisan, tetapi juga sebagai fondasi sosial kultural dalam masyarakat Lampung Pepadun.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, N. K. R., & Sudiana, A. K. (2022). Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2(02), 521-534.
- Endry, E., Torik, M., & Purnomo, B. (2023). Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat. *Muqaranah*, 7(2), 139-148.

- Fazillah, N. (2024). Fenomena LGBT di wilayah syariat islam menurut perspektif hukum adat Aceh. *Fenomena LGBT di Wilayah Syariat Islam Menurut Perspektif Hukum Adat Aceh*, 1(1), 18-20.
- Hasan, Z. (2018). Hukum pidana: Teori, konsep, dan penegakannya di Indonesia. *Prenadamedia Group*.
- Hasan, Z. (2025). *Hukum Adat*. Ubl Press.
- Hasan, Z. (2025). *Sistem peradilan pidana*. CV Alinea Edumedia.
- Hasan, Z., Setiawan, D., Dinata, A. B., Adnus, E., & Gaol, A. A. L. (2024). Pancasila Dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Menuju Manusia Yang Adil Dan Beradab. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(2), 224-243.
- Hutabarat, S. A., Judijanto, L., Rahim, E. I., Nuraeni, Y., Takdir, T., Zamrud, W. O., ... & Yase, I. K. K. (2024). *Hukum adat Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Jainah, Z. O., Hasan, Z., & Triyadi, G. W. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Terdakwa Memberikan Keterangan Palsu Demi Kepentingan Diri. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 67-77.
- Marwa, M. H. M. (2021). Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 777-794.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Wisnu, A. R., Utomo, A. B., & Nafi'ah, I. (2024). Pengaruh Pancasila Terhadap Pengaturan Hukum Adat dalam Konstitusi Indonesia Perspektif Historis dan Yuridis. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(4), 309-321.
- Natalia, S., Wijaya, M. C., Nadima, G., Evan, G. L., & Putri, L. (2023). Sistem kekerabatan dalam hukum adat di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(6), 3148-3156.
- Pide, A. S. M., & Sh, M. (2017). *Hukum Adat Dahulu, kini, dan akan datang*. Prenada Media.
- Purwanto, G. H. (2022). *BUKU AJAR HUKUM ADAT Memahami hukum adat dalam sistem hukum Indonesia*. Penerbit CV. SARNU UNTUNG.
- Rahmah, S. (2024). INTERAKSI HUKUM ADAT DENGAN HUKUM ISLAM. *Multidisipliner Knowledge*, 2(2), 52-60.
- Ramadhani, M. (2024). Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Di Indonesia. *Syntax Idea*, 6(8), 2708-3716.
- Rato, D. (2021). Perlindungan HAM masyarakat hukum adat yang Bhinneka Tunggal Ika di era digital. *Majalah Hukum Nasional*, 51(2), 155-178.
- Royani, E. (2022). *Buku Ajar Hukum Adat*. Zahir Publishing.
- Rusdiana, S., Fitri, W., & Divia, F. P. (2023). Kontroversi Revisi Undang-Undang Minerba Terhadap Hak Asasi Manusia Masyarakat Hukum Adat. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(2), 173-185.
- Sarmono, M. (2023). Pembaharuan hukum pidana kehutanan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia. *Jurnal Adhikari*, 2(4), 468-478.
- Siombo, M. R., & Wiludjeng, H. (2020). *Hukum adat dalam perkembangannya*. Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya.
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media.
- Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum adat di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Warjiyati, S. (2020). *Ilmu Hukum Adat*. Deepublish.
- Widiantika, K., Adnyani, N. K. S., & Sanjaya, D. B. (2023). Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Hukum Adat Bali. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 158-168.

- Wijaya, S. O., Pratidhatama, T. H., & Harto, I. R. A. J. (2023). Kedudukan Hukum Tanah Adat Pasca Ditetapkan Hukum Agraria Nasional. *Jurnal Education and Development*, 11(1), 250-254.
- Zamili, E. (2025). MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA HUKUM ADAT. *Jurnal Panah Hukum*, 4(1), 181-192.